



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.
2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gatot Priadi, SH., MH., Langen Subha Pangestu, SH., Muhammad Ahsan, SH., Muhammad Fajrin, SH., Muhamad Jusuf, SH., SE., S.Pd., MM dan Muhammad Riano Pertama, SH., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DPP LABH BULAN BINTANG, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12470, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li,

Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya advokat/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum Hicon, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 23-01-13-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15:07 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 97-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April pukul 14:00 WIB dengan Nomor Registrasi Perkara 259-01-

13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. **[Bukti P -1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 **[Bukti P-3]**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17:33 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

PEROLEHAN SUARA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN TIMUR 1 Dan 3

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PBB SBT I	1.079	2.142	1.063
2.	PBB SBT III	2.013	2.513	500

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon, perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat Penghilangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Seram Bagian Timur Dapil 1 Tingkat Kecamatan Teluk Waru dan Seram Bagian Timur Dapil 3 sebagai berikut:

Dapil Seram Bagian Timur 1

1. Bahwa menurut keterangan Saksi Pemohon, KPU Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C-Hasil dengan Salinan D-Hasil pada saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon.
2. Bahwa pada kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, tidaklah berjalan sebagaimana mestinya dan patut di diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara pembacaan nama caleg tidak sesuai dengan nama pada surat suara yang tercoblos. **[Bukti P - 4]**
3. Bahwa selain itu, pada saat rekapitulasi suara ditingkat Rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru juga terjadi penggelambungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada partai lain.
4. Bahwa juga berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara yang mana Ketua PPK tidak membagikan salinan C-Hasil kepada saksi-saksi partai dan melarang memfoto C-Hasil serta mendokumentasikan proses tersebut dengan alasan bahwa nantinya salinan C-Hasil akan di bagikan softcopynya ke masing-masing saksi.
5. Bahwa pada rekapitulasi suara Pemohon banyak didapati perubahan terkait angka-angka yang tercatat berdasarkan hasil perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon, sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya untuk

mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain, sehingga suara Pemohon jadi hilang atau berkurang.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana adanya dugaan perbuatan pelanggaran baik yang disengaja dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan suara sehingga menyebabkan berkurang/ hilangnya suara Pemohon. Atas kejadian itu, Saksi Pemohon nyatanya telah melakukan upaya berupa pengajuan Keberatan ke Ketua KPUD, tetapi upaya tersebut tidak mendapat respon atau tanggapan apapun, padahal hasil yang telah dicatatkan oleh Termohon terkait hasil perolehan suara jelas-jelas tidak sesuai dengan jumlah suara yang sesungguhnya.
7. Bahwa selain dari itu, Saksi Pemohon juga telah melaporkan Ketua PPK ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan adanya kejadian pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Teluk Waru karena sikap Ketua PPK yang mengabaikan Kewajibannya yang tidak segera menindaklanjuti laporan dan/atau temuan yang disampaikan oleh Panwasslu Kecamatan. Sehingga pelaporan Ketua PPK tersebut telah sesuai menurut Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017.
8. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur, Ketua PPK akhirnya membuka kotak surat untuk TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dimana pada 2 TPS ini yang sebelumnya terjadi kecurangan tetapi pada saat pembukaan kotak suara tersebut tetap saja kecurangan dilakukan oleh penyelenggara bahkan secara terang-terangan dengan cara membaca nama hasil Pemilihan yang tidak sesuai dengan nama yang tercoblos.
9. Bahwa pada saat dibuka kotak suara sebagaimana poin di atas, maka terjadi pergeseran Suara Partai Bulan Bintang yang awalnya di TPS 002 Desa Bellis sebanyak 24 menjadi 16 dan untuk TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru yang awalnya 68 menjadi 70. Meskipun dengan adanya pembukaan kotak suara dan faktanya kecurangan tetap saja terjadi, hal inilah sebagai landasan kuat yang membuktikan bahwa banyak kecurangan yang terjadi di setiap TPS Teluk Waru tetapi yang tidak dipedulikan oleh Penyelenggara dari KPU maupun BAWASLU Kabupaten. Kemudian setiap selisih maupun keberatan saksi-saksi di Rapat

Pleno Kecamatan Maupun Kabupaten nyatanya tidak pernah diselesaikan, dan Rapat Pleno tetap berjalan.

Dapil Seram Bagian Timur 3

10. Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom banyak suara Partai yang tidak sesuai dengan C Hasil maupun salinan D Hasil, selain itu juga timbul kekacauan pada saat Rapat Pleno berjalan yang disebabkan Ketua PPK tidak mau menyesuaikan C Hasil dan D Hasil tersebut.
11. Bahwa meskipun ada kejadian tersebut, tetapi Ketua PPK tetap menjalankan Rapat Pleno dengan Data yang dimanipulasi oleh kepentingan Ketua PPK. Namun dalam hal ini Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak bisa dilanjutkan di Kecamatan Pulau Gorom karena banyak Saksi Partai yang membanting meja dan kursi pada saat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom. Sehingga akhirnya Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom dialihkan ke Rapat Pleno Kabupaten.
12. Bahwa pada saat Rapat Pleno Kabupaten pun hasil yang dibacakan pada saat di Kecamatan Pulau Gorom tetap digunakan dan Ketua KPUD Seram Bagian Timur tidak menghiraukan Atensi ataupun Keberatan saksi-saksi dari Partai Politik. Akhirnya keadaan ini dimanfaatkan oleh Termohon, yang menyebabkan penggelambungan Suara besar-besaran di Kecamatan Pulau Gorom, dan merugikan Partai Bulan Bintang,
13. Bahwa dari hasil Rapat Pleno Kabupaten, suara Partai Bulan Bintang memang ada yang dihilangkan disisilain ada suara Partai lain yang suaranya digelambungkan secara signifikan. Oleh karna data C Hasil Salinan yang dimiliki Partai Bulan Bintang tidak sama lagi atau berbeda dengan D Hasil Kecamatan, bahkan KPUD Seram Bagian Timur masih berupaya mengubah data Dapil 3 untuk Kepentingan Partai tertentu yang dari sebelumnya tidak lolos akumulasi dan akhirnya malah Lolos Akumulasi yakni atas nama YUSUF ALKATIRY. Kondisi ini menyebabkan kekacauan di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Pihak Kepolisian menjaga ketat kantor KPUD SBT tersebut. Atas kejadian itu akhirnya saksi-saksi partai tidak dapat melakukan upaya apapun, sehingga atas kondisi itu maka terjadilah proses Rekapitulasi hasil suara berdasarkan kepentingan KPUD SBT dan BAWASLU hanya berdiam dan mengikuti semua alur KPUD SBT.

14. Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan suara yang dituangkan dalam Form Model D. Hasil Salinan KABKO-DPRD untuk wilayah Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Dapil Seram Bagian Timur 3. Hal ini jelas menyebabkan berkurangnya suara Pemohon secara signifikan selaku peserta pemilu, sehingga pencatatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidaklah benar atau tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon.
15. Bahwa berkurangnya suara Pemohon pada Form Model D. Hasil KABKO-DPRD yang dibuat oleh Termohon untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dan Dapil Seram Bagian Timur 3 terjadi antara lain disebabkan karena pada fakta atau kenyataannya Termohon tidak pernah melaksanakan/ melakukan penghitungan dan pencatatan suara pada tingkat Kecamatan, tetapi Termohon malah melakukan pencatatan hasil perolehan suara tanpa ada kejelasan sumber data dalam pencatatan dimaksud. Padahal proses tersebut merupakan tahapan yang harus (wajib) sifatnya untuk dilakukan/ dilalui oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilu
16. Bahwa atas uraian hal-hal di atas, maka cukup beralasan menurut Hukum jika kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk:
 1. Melakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Desa Bellis Kecamatan Teluk Waru dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru Dapil Seram Bagian Timur 1
 2. Melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Gorong Dapil Seram Bagian Timur 3
17. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan, dan apabila hasil dari pencatatan Termohon tetap dipertahankan maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
18. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana yang Pemohon uraikan serta didukung alat bukti yang memadai,

serta dengan adanya kenyataan tidak kondusifnya situasi pasca pemilu, maka kami memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Serama Bagian Timur 1 & 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

19. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Seram Bagian Timur. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Timur 1 dan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
 1. Memerintahkan Termohon Melakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Desa Bellis Kecamatan Teluk Waru & TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dapil Seram Bagian Timur 1

2. Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Gorom Dapil Seram Bagian Timur 3
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Seram Bagian Timur 1 pada TPS 002 Desa Bellis Kecamatan TelukWaru.
2. Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru Kecamatan Teluk Waru
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Penetapan Hasil Suara di Dapil Seram Bagian Timur 3.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU No. 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU No. 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

- Bukti P-4 : Keterangan Saksi Mandat Partai PBB atas nama Abdul Hafidz
- Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Bukti P-6 : Fotokopi Form Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota. (Poin 6 Perbaikan Permohonan)
- Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur Terkait kejadian pada saat Rapat Pleno Kecamatan (Poin 7 Perbaikan Permohonan)
- Bukti P-8 : Video pada saat Rapat Pleno Kecamatan Gorom (Poin 10 Perbaikan Permohonan)
- Bukti P-9 : Video Lanjutan kericuhan saksi Partai Lain marah dan membanting kursi pada saat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom (Poin 11 Perbaikan Permohonan)
- Bukti P-10 : Keterangan Saksi Mandat Partai Bulan Bintang di Kecamatan Pulau Gorom atas nama IKBAL KELIWAWA (Poin 12 Perbaikan Permohonan)
- Bukti P-11 : Fotokopi D-Hasil Salinan Kecamatan Pulau Gorom (Poin 14 Perbaikan Permohonan)
- Bukti P-12 : Fotokopi D-Hasil KABKO-DPRD KAB DAPIL Seram Bagian Timur 3 (Poin 14 Perbaikan Permohonan)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 53-01-13-31/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang permasalahan perolehan suara Pemohon yang merujuk perbedaan C.Hasil di TPS namun hanya mendasarkan pada D.Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten dan tidak lebih lanjut menjelaskan di TPS mana saja untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1 dan 3 sebagaimana termaktub pada pokok perkara Permohonan Pemohon;
- 2) Bahwa hal tersebut diatas, dapat dijumpai dalam permohonan Pemohon sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menunjuk dalil Termohon halaman 5 dan 6 untuk pokok permohonan. Pemohon mendalilkan bahwa pada Dapil Seram Bagian Timur 1 Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.063 suara. Namun, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan secara jelas dan lengkap *locus* atau tempat terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut dan dalam rekapitulasi tingkat apa dan apabila terjadi di tingkat TPS barangtentu harus juga menyebutkan TPS mana saja. Kemudian Pemohon hanya menyampikan dua TPS yakni TPS 002 Desa Belis dan TPS 002 Dusun Fesan Waru padahal klaim Pemohon suaranya yang hilang sebanyak 1.063 suara;
 - b. Bahwa lebih lanjut, tentang permohonan Pemohon *in casu* halaman 6 sampai dengan 9 pokok permohonan sepanjang pada Dapil Seram Bagian Timur 3. Pemohon menyampaikan terdapat pengurangan suara dari hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagain Timur pada Dapil Seram Bagian Timur 3 sebanyak 500 suara. Namun, lagi-lagi Pemohon hanya menyebutkan perbedaan hasil terjadi di Kecamatan Pulau Gorom saja tidak secara lebih lanjut menyebutkan di TPS mana saja pengurangan suara Pemohon terjadi.
- 3) Bahwa apabila Pemohon merujuk pada perhitungan C.Hasil maka harus juga disertai dengan TPS mana dan suara Pemohon seharusnya berapa pada TPS tersebut. Akan tetapi, dalam dalil-dalil permohonan Pemohon

hanya menyebutkan pada suatu tingkat kecamatan. Padahal, pada tingkat kecamatan tersebut terdapat beberapa TPS. Terhadapnya tersebut menurut hemat Termohon membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang hilangnya suara Pemohon, Pemohon dalam sepanjang Permohonannya berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon untuk Pemilihan Umum anggota DPRD dari partai Pemohon Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3. Pemohon hanya disebutkan kepada "partai lain" tanpa merinci kepada partai apa atau partai apa saja apabila yang bertambah lebih dari satu. Pemohon seharusnya menyebutkan secara spesifik partai apa yang memperoleh penambahan dari suara Pemohon. Terhadapnya tersebut menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 5) Bahwa apabila mencermati dalam sepanjang permohonan Pemohon sampaikan, Termohon sama sekali tidak menemukan hubungan kausalitas antara dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dengan perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD dari partai Pemohon di Kabuapten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3;
- 6) Bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*"
- 7) Sedemikian oleh dan karena Pemohon tidak menyampaikan kausalitas permohonan Pemohon dengan perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD dari partai Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3 maka menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

- 8) Bahwa terdapat tidak sinkronnya antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Bahwa sepanjang posita Permohonan Pemohon menyebutkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD dari partai Pemohon Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3. Namun dalam petitum nomor 3 permohonan Pemohon menyebutkan dan tertulis “*Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan*” padahal Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Bangkalan adalah *locus* yang berbeda. Hal demikian menurut Pemohon membuat tidak sinkronnya antara posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga secara formil Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
- 9) Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan Seram Bagian Timur 3 adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 1 [Bukti T-15 dan Bukti T-16]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	1.079	2.142	1.063

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Seram Bagian Timur 1 sebanyak 1.063 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa posita angka 1 Permohonan Pemohon, yang menyatakan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C.Hasil dengan Salinan D.Hasil pada saat rapat pleno rekapitulasi yang berdampak pada peroleh suara Pemohon yang didasarkan pada saksi Pemohon adalah sama sekali tidak benar;
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan proses terjadi dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai gambaran fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur mulai dilakukan dan sesuai jadwal dilaksanakan pada 17 Februari 2024;
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mulai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 21.30 WIT yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten dan saksi peserta pemilu;
 - c. Bahwa setelah penyampaian arahan dari Pimpinan rapat pleno yang dilanjutkan dengan masukan dari beberapa saksi Partai Politik, maka rapat pleno diskorsing oleh Ketua KPU Kabupaten dikarenakan belum ada satupun hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan yang tiba di kantor KPU Kabupaten, sehingga rapat pleno diskorsing sampai adanya hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang tiba di kantor KPU Kabupaten;
 - d. Bahwa kemudian tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.15 WIT rapat pleno dilanjutkan dan dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dihadiri oleh saksi Partai

Politik, saksi Presiden dan Wakil Presiden, saksi DPD, Bawaslu Kabupaten dan PPK;

- e. Bahwa setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari beberapa saksi peserta Pemilu, pada Pukul 10.38 WIT Ketua KPU Kabupaten Mempersilahkan PPK Kilmury untuk membacakan hasil rekapitulasi kecamatan Kilmury. Setelah pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Kilmury dan tanpa adanya keberatan dari para saksi dan Bawaslu Kabupaten maka Ketua KPU Kabupaten mengesahkan hasil perolehan suara sesuai yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Kilmury;
 - f. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2024 dilanjutkan dengan presentase hasil rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK pada beberapa kecamatan berdasarkan hasil perolehan suara yang ada pada formulir Model D.Hasil Kecamatan;
 - g. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 08.00 WIT rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dibuka kembali oleh pimpinan rapat pleno dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Siritaun Wida Timur hingga selesai, kemudian pukul 11.10 WIT dilanjut dengan pembacaan hasil oleh PPK Siwalalat hingga disahkan oleh pimpinan rapat pleno. Pada pukul 14.00 WIT dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Teluk Waru yang dibacakan oleh Ketua PPK yang setelahnya dilanjut kecamatan-kecamatan lainnya;
 - h. Bahwa setelah semua kecamatan telah selesai, akhirnya pada tanggal 17 Maret KPU Seram Bagian Timur menetapkan hasil pemilihan umum dengan dikeluarkannya model D-Hasil untuk masing-masing jenis pemilihan.
- 4) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang memimpin jalannya rekapitulasi tingkat kabupaten senantiasa memberikan kesempatan kepada para saksi dan Bawaslu untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan jika terdapat perbaikan maka

dilakukan secara bersama-sama di rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang termuat dalam posita 2 sampai dengan 9 yang mana Pemohon menyatakan pada pokoknya terjadinya dugaan kecurangan dan terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara Pemohon yang ditujukan kepada partai lain di Kecamatan Teluk Waru adalah tidak benar;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan perhitungan suara di Kecamatan Teluk Waru tersebut, Termohon sampaikan sebagai gambaran faktanya yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tahapan dan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Teluk Waru dimulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 dan di tingkat Kabupaten dimulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
 - b. Bahwa selama proses rekapitulasi berjalan di tingkat kecamatan Teluk Waru berjalan baik dan memang terdapat keberatan saksi partai politik karena perbedaan C.Hasil dengan C. Hasil Salinan namun hanya pada TPS 006 Desa Waru dan TPS 001 Desa Belis;
 - c. Bahwa terhadap keberatan pada TPS 006 Desa Waru dan TPS 001 Desa Belis tersebut telah diselesaikan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan dikeluarkannya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Waru untuk jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:
 - (1) Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Telu Waru Nomor 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024;
 - (2) Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Telu Waru Nomor 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tertanggal 2 Maret 2024 **[Bukti T-6]**;

- d. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Waru telah ditindaklanjuti PPK Kecamatan Teluk Waru dengan melakukan perhitungan suara ulang di TPS 006 Desa Waru dan TPS 001 Desa Belis dan setelahnya tidak terdapat sanggahan maupun keberatan baik dari saksi peserta pemilihan umum atau Panwaslu Kecamatan **[Bukti T-7 dan Bukti T-8]**;
- 7) Bahwa Termohon sampaikan untuk hasil perhitungan suara di TPS 002 Desa Belis dan TPS 002 Desa Waru Kecamatan Teluk Waru sebagaimana termuat dalam dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak pernah diajukan keberatan saksi peserta Pemilu maupun terdapat rekomendasi perhitungan suara ulang oleh Panwaslu **[Bukti T-4 dan T-5]**;
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang tidak dibagikannya C.Hasil salinan adalah tidak benar. Kemudian juga tidak dibenar dalil Pemohon melarang saksi tentang larangan memotret C.Hasil Plano, Termohon tegaskan tidak ada larangan memotret C.Hasil TPS;
- 9) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan perolehan hasil suara Pemohon di wilayah Kecamatan Teluk Waru berdasarkan D.Hasil Kecamatan sebagaimana tabel berikut: **[Bukti T- 9]**

No Urut	Nama Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
18	Partai Bulan Bintang	25
1	Moh. Tahir Kilbaren, S.IP	246
2	Mustafa Aidyn Fesanlauw, S.Pd	191
3	Sri Wati Rumbara	2
4	Hengki Henlau	1
5	Adias Rachmat Hasan	74
6	Siti Rukia Kilbaren	12
7	Suyatno Pattikupang, S.Sos	0
8	Abdullah Raden Daci	4
9	Juwita Fesanlau	4
10	Rusdin Umagap	0
Total		559

- 10) Bahwa sangat nampak, segenap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang sama sekali tidak jelas dan lengkap menyebutkan hal ikhwal tentang cara perpindahan sebanyak 1.063

suara milik Pemohon baik tempat (*locus*) kejadiannya atau waktu rekapitulasi di tingkat mana ada pengurangan Suara Pemohon pada Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1;

- 11) Bahwa perlu Termohon konfirmasi perolehan suara Pemohon Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut [**Bukti T- 15**]:

No Partai dan Calon	Kecamatan					Total
	Bula	Werinama	Siwalalat	Bula barat	Teluk Waru	
13	11	1	0	9	25	46
1	35	0	0	5	246	286
2	297	0	0	42	191	530
3	4	0	0	0	2	6
4	1	0	0	23	1	25
5	14	0	30	3	74	121
6	0	0	0	0	12	12
7	29	0	0	5	0	34
8	7	0	0	0	4	11
9	2	0	0	0	4	6
10	2	0	0	0	0	2
Total	402	1	30	87	559	1.079

- 12) Bahwa berdasarkan segala hal diatas, maka menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1 adalah tidak beralasan menurut hukum patut untuk ditolak.

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3 [**Bukti T-15 dan Bukti T-16**]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2.013	2.513	500

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Seram Bagian Timur 3 sebanyak 500 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa posita Pemohon angka 10 sampai 15 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya saat Rekapitulasi Pleno Kecamatan Pulau Gorom banyak partai yang tidak sesuai dengan C. Hasil maupaun D. Hasil dan terjadi kekacauan pada saat Rapat Pleno berjalan adalah tidak benar;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan perhitungan suara rekapitulasi di Kecamatan Pulau Gorom, seberapa perlu Termohon uraikan faktanya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai tanggal 16 Februari 2024 yang dipimpin oleh Ketua PPK dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom dan PPS se-kecamatan Pulau Gorom yang berlangsung di kantor kecamatan Pulau Gorom;
 - b. Bahwa dinamika rekapitulasi dalam rapat pleno Kecamatan memang terjadi dan hal itu terkait atensi dari saksi PDIP dan saksi Demokrat terhadap perbedaan perolehan hasil di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Kataloka. Namun, perlu dijelaskan dinamika tersebut bukan terkait perselisihan hasil jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan jenis pemilihan DPRD Provinsi Maluku;

- c. Bahwa cara penyelesaian yang dilakukan oleh PPK adalah pencocokan hasil antar saksi sesuai C-Salinan yang diperoleh yang disesuaikan dengan C-Hasil pada TPS dimaksud;
 - d. Bahwa setelah pencocokan dan pembetulan angka-angka tersebut selanjutnya PPK memberikan kesempatan kepada Panwascam Pulau Gorom untuk menyampaikan atensi dan hasil yang diketahui;
 - e. Bahwa perlu disampaikan fakta, karena minimnya sarana dan prasarana penunjang, jaringan internet dan lain-lain yang secara bersamaam itu pula terdapat kendala pada penggunaan pdf berumus yang merupakan bagian dari alat kerja di PPK. Maka pimpinan rapat pleno yang sekaligus merupakan ketua PPK Pulau Gorom berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - f. Bahwa atas koordinasi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan agar rapat pleno dilakukan di tempat yang bisa dan tersedia perangkat atau prasarana penunjang jaringan internet dan lain-lain untuk penetapan hasil rekapitulasi berbentuk Model D.Hasil Kecamatan;
 - g. Bahwa atas kondisi dan keadaan itulah, secara forum bersama-sama menyetujui tempat rapat pleno penetapan hasil tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Bula yang dianggap menjadi tempat yang dapat diakses semua pihak;
 - h. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan pemindahan tempat rekapitulasi tingkat kecamatan Pulau Gorom dipindahkan karena kekacauan.
- 4) Bahwa menjadi terang, jelas dan lengkap faktanya proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK dan dihadiri oleh para saksi dan Panwascam, faktanya tidak sedikitpun terjadi kekacauan sebagaimana dalil Pemohon dalam pokok permohonannya;
 - 5) Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Dapil 3 berdasarkan pada formulir D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom adalah sebanyak 1.544 suara **[Bukti T-10]**;

- 6) Bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Bula juga dihadiri oleh saksi Pemohon atas nama Ikbal Keliwawa dan terhadap D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tegasnya saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi Kecamatan **[Bukti T-11 dan Bukti T-12]**;
- 7) Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi kabupaten berlangsung KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 058/PM/02.02/K.BWS-SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memerintahkan PPK melakukan perhitungan suara ulang terhadap pergeseran angka-angka Perolehan Suara Caleg sesuai C-Hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan **[Bukti T-13]**;
- 8) Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2024 saat bersamaa setelah meneirma Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 058/PM/02.02/K.BWS-SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom saat rekapitulasi di Kabupaten melakukan perhitungan suara ulang dengan mendasarkan pada formulir C.Hasil TPS sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan **[Bukti T-14]**;
- 9) Bahwa setelah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan melakukan rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Pulau Gorom perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom menjadi berjumlah 1.540 suara dan hasil tersebut yang disampaikan dalam rapat pleno tingkat kabupaten dan selanjutnya dituangkan dan D.Hasil Kabupaten Seram Bagian Timur Bagian Dapil 3 **[Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16]**;
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menjadi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPK tidak melaksanakan

pembetulan dan penyesuaian perbedaan angka-angka pada Model D.Hasil Kecamatan;

- 11) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang memimpin jalannya rekapitulasi tingkat kabupaten senantiasa memberikan kesempatan kepada para saksi dan Bawaslu untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK pulau Gorom dan jika terdapat perbaikan maka dilakukan secara bersama-sama di rekapitulasi tingkat kabupaten;
- 12) Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan yakni terdapat pergeseran angka yang menyebabkan hilang atau berkurangnya jumlah suara Pemohon sebanyak 500 suara adalah sama sekali tidak benar;
- 13) Bahwa perlu Termohon konfirmasi perolehan suara Pemohon Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut [**Bukti T-15 dan Bukti T-16**]:

No Partai dan Calon	Kecamatan					Total
	Pulau Gorom	Wakate	Pulau panjang	Teor	Gorom Timur	
13	2	2	0	0	0	4
1	562	68	4	6	8	648
2	6	0	0	0	1	7
3	510	4	1	0	1	549
4	295	88	7	152	26	568
5	13	1	0	1	42	57
6	1	0	1	0	0	2
7	151	18	2	3	4	178
Total	1.540	181	15	162	115	2.013

- 14) Bahwa tegasnya adalah segenap proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 15) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu dan itu sudah dilakukan oleh Termohon;
- 16) Bahwa berdasarkan segala hal diatas, maka menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 3 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 1; dan
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 3.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	1.079

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	2.013

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

(Lampiran hasil Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan Seram Bagian Timur 3)

Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
- Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Waru, Kecamatan Teluk Weru;
- Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Belis, Kecamatan Teluk Weru;
- Bukti T-6 : Kumpulan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Weru
- a. Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Weru Nomor 020/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Weru/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024.
 - b. Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Weru Nomor 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Weru/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024;
 - c. Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Teluk Weru Nomor 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Weru/02/2024 tertanggal 2 Maret 2024;
- Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota TPS 006 Desa Waru Kecamatan Teluk Weru;
- Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Belis Kecamatan Teluk Weru;
- Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Teluk Weru;

- Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Pulau Gorom;
- Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Kecamatan Pulau Gorom.
- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 7107/PBB-SAKSI/II/2024 untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Pulau Gorom.
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor : 058/PM/02.02/K.BWS-SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Pulau Gorom
- Bukti T-15 : Kumpulan Bukti Kabupaten Seram Bagian Timur :
a. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1;
b. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 3;
- Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 619 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 72-01-13-31/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku, selama masa tahapan rekapitulasi berlangsung tidak

terdapat Laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan oleh Pemohon *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku, selama masa tahapan rekapitulasi berlangsung tidak terdapat temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan oleh Pemohon *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku, selama masa tahapan rekapitulasi berlangsung tidak terdapat penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan oleh Pemohon *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkarn. Perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PEROLEHAN SUARA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN TIMUR 1 Dan 3

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PBB SBT I	1.079	2.142	1.063
2.	PBB SBT III	2.013	2.513	500

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, tentang penetapan Hasil Rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Dapil 1 Seram Bagian Timur dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Dapil 3 Seram Bagian Timur terhadap hasil Perolehan Suara Partai Bulan Bintang berdasarkan hasil pengawasan Pengawas jajaran Bawaslu Provinsi Maluku pada tingkat Kecamatan dapat diuraikan sesuai tabel dibawah berikut **[Bukti PK.32-1]**;

Tabel 1.1 Pesandingan Data Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PBB menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Dapil	Akumulasi Partai Bulan Bintang		
		Pemohon	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Dapil 1 SBT	2142	1079	1079
2	Dapil 3 SBT	2513	2002	2013

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan cara menyandingkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil Seram Bagian Timur 1 dan Dapil Seram Bagian Timur 3 yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai dan Caleg Partai PBB di Dapil Seram Bagian Timur 1 sejumlah 1079 suara dan Dapil Seram Bagian Timur 3 sejumlah 2002 suara pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO serta 2013 MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO sehingga terdapat sejumlah 11 suara di Dapil Seram

Bagian Timur 3. [*Vide Bukti PK.32-1*] Selisih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.2 Data Bawaslu Akumulasi Data Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PBB Dapil 1 dan Dapil 3

No	Dapil 1 SBT	Akumulasi Data Perolehan Suara Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Bula	402	402
2	Teluk Waru	559	559
3	Siwalalat	30	30
4	Werinama	1	1
5	Bula Barat	87	87
	Jumlah	1079	1079

No	Dapil 3 SBT	Akumulasi Data Perolehan Suara Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Pulau Gorom	1544	1540
2	Gorom Timur	115	115
3	Pulau Panjang	0	15
4	Teor	162	162
5	Wakate	181	181
	Jumlah	2002	2013

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

120/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/ 2024 tertanggal 15 Maret 2024, terdapat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Nomor: 058/PM.02.02/K.BWS.SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang (Pembetulan) pada formulir D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom **[Bukti PK.32-2]**.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, yang menyatakan menurut keterangan Saksi Pemohon, KPUD Seram Bagian Timur tidak pemah mencocokkan data Salinan C-Hasil dengan Salinan D-Hasil pada saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 112/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan sehingga hasil rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur **[Bukti PK.32-3]**
3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada saat rekapitulasi suara ditingkat Rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru juga terjadi penggelambungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada partai lain. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 101/LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 dan Nomor 102 /LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan sehingga hasil rekapitulasi disahkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
[Bukti PK.32-4]

4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara yang mana Ketua PPK tidak membagikan salinan C-Hasil kepada saksi-saksi partai dan melarang memfoto C-Hasil serta mendokumentasikan proses tersebut dengan alasan bahwa nantinya salinan C-Hasil akan dibagikan softcopynya ke masing-masing saksi. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, terhadap Proses Rekapitulasi Penetapan Hasil Kecamatan Teluk Waru (Dapil 1 SBT) oleh PPK dilaksanakan pembagian Formulir MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO kepada saksi sebelum dimulainya Presentasi pada Desa yang akan dipresentasikan oleh PPS Desa tersebut yang mana sesuai dengan Tata Cara dan Prosedur yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Hal tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Waru yang dituangkan pada Formulir Model A Nomor: 101/LHP/PM.00.02/K.P/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.00.02/K.P/03/2024 tanggal 2 Maret 2024 **[Bukti PK.32-5];**
 - 4.2 Proses Rekapitulasi Penetapan Hasil Kecamatan Teluk Waru oleh PPK Kecamatan Teluk Waru berjalan sesuai dengan Peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan tidak terdapat keberatan dari para saksi maupun Panwaslu Kecamatan.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada rekapitulasi suara Pemohon banyak mendapati perubahan terkait angka-angka yang tercatat berdasarkan hasil perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon, sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya untuk

mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain, sehingga suara Pemohon jadi hilang atau berkurang. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, terkait rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru atas data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Teluk Waru dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS di Kecamatan Teluk Waru terhadap hasil Perolehan Suara Partai Bulan Bintang sesuai tabel pada halaman berikut **[Bukti PK.32- 6]**;

Table 6.1 Data Perolehan Suara MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dengan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di Kecamatan Teluk Waru

No	Desa	TPS	Partai Bulan Bintang	
			MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
1	Waru	01	62	559
		02	70	
		03	56	
		04	20	
		05	14	
		06	58	
2	Bellis	01	16	

No	Desa	TPS	Partai Bulan Bintang	
			MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO	MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
		02	17	
		03	6	
3	Dawang	01	61	
		02	4	
		03	0	
4	Solang	01	7	
		02	0	
5	Karay	01	9	
		02	10	
		03	15	
6	Nama Lena	01	54	
7	Nama Andan	01	18	
8	Tubir Wasiwang	01	5	
9	Kampung Baru	01	6	
10	Boinfia	01	43	
11	Madak	01	8	
Jumlah			559	

5.2 Bahwa dalam rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Teluk Waru (Dapil 1 SBT) berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di atas maka tidak terdapat perbedaan hasil antara MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Teluk Waru dan MODEL C.HASIL

SALINAN-DPRD KABKO dari 25 TPS di Kecamatan Teluk Waru (**Vide Bukti PK.32- 6**).

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, Saksi Pemohon juga telah melaporkan Ketua PPK ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan adanya kejadian pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Teluk Waru karena sikap Ketua PPK yang mengabaikan Kewajibannya yang tidak segera menindaklanjuti laporan dan/atau temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Sehingga pelaporan Ketua PPK tersebut telah sesuai menurut Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa terhadap Dalil Pemohon tentang Penetapan Hasil Kecamatan Teluk Waru di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menerangkan, bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112 /LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 [**Vide Bukti PK.32-3**] yang pada pokoknya adalah:
 - 6.1.1 Hasil Penetapan Kecamatan Teluk Waru oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan dan disahkan tanggal 6 Maret 2024;
 - 6.1.2 Tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketua PPK akhirnya membuka kotak surat untuk TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dimana pada 2 TPS ini yang sebelumnya terjadi kecurangan tetapi pada saat pembukaan kotak suara tersebut tetap saja kecurangan dilakukan oleh penyelenggara bahkan secara terang-terangan dengan cara membaca nama hasil Pemilihan yang tidak sesuai dengan nama yang tercoblos. Pada saat dibuka kotak suara, maka terjadi pergeseran Suara Partai Bulan Bintang yang awalnya di TPS 002 Desa Bellis sebanyak 24 menjadi 16 dan untuk TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru yang awalnya 68 menjadi 70. Meskipun dengan adanya pembukaan kotak suara dan faktanya kecurangan tetap saja terjadi, hal inilah sebagai

landasan kuat yang membuktikan bahwa banyak kecurangan yang terjadi di setiap TPS Teluk Waru tetapi yang tidak dipedulikan oleh Penyelenggara dari KPU maupun BAWASLU Kabupaten, Kemudian setiap selisih maupun keberatan saksi-saksi di Rapat Pleno Kecamatan Maupun Kabupaten nyatanya tidak pernah diselesaikan, dan Rapat Pleno tetap berjalan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, Panwaslu Kecamatan Teluk Waru tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru;

7.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Teluk Waru mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 020/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tanggal 1 Maret 2024, Surat Rekomendasi Nomor: 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Surat Rekomendasi Nomor: 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tanggal 2 Maret 2024 (Bukti PK.32-7) ditujukan kepada PPK Kecamatan Teluk Waru untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada:

7.2.1 TPS 006 Desa Waru untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;

7.2.2 TPS 001 Desa Waru untuk jenis pemilihan DPR RI;

7.2.3 TPS 001 Desa Bellis untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

7.3 Bahwa tidak ada pembukaan Kotak suara dan Perhitungan ulang pada TPS 02 Bellis dan TPS 02 Desa Waru;

7.4 Bahwa tidak ada keberatan saksi terhadap hasil Perhitungan suara ulang berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk waru pada TPS 006 Desa Waru, TPS 001 Desa Waru dan TPS 001 Desa Bellis. [**Vide Bukti PK.32-7**]

8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, meskipun ada kejadian tersebut, tetapi Ketua PPK tetap menjalankan Rapat Pleno

dengan Data yang dimanipulasi oleh kepentingan Ketua PPK. Namun dalam hal ini Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak bisa dilanjutkan di Kecamatan Pulau Gorom karena banyak Saksi Partai yang membanting meja dan kursi pada saat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom. sehingga akhirnya Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom dialihkan ke Rapat Pleno Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, dalam Rapat Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom di Aula Kantor Camat Pulau Gorom berjalan aman dan kondusif. PPK Kecamatan Pulau Gorom bersama Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk memindahkan tempat penetapan ke Bula karena hari penetapan berbarengan dengan meninggalnya bapak Raja Kataloka yang dekat dengan lokasi rapat pleno rekapitulasi, kemudian Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom memberikan Saran Perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Pulau Gorom untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten berkaitan hal tersebut. Dan akhirnya Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu Kecamatan Pulau Gorom pada tanggal 4 Maret 2024 dipindah ke Aula Kantor Camat Kecamatan Bula, sebagaimana hasil pengawasan yang dituangkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/PM.00.11/K.PG-25/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 adalah sebagai berikut **[Bukti PK.32-8]**

9. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, pada saat Rapat Pleno Kabupaten pun hasil yang dibacakan pada saat di Kecamatan Pulau Gorom tetap digunakan dan Ketua KPUD Seram Bagian Timur tidak menghiraukan Atensi ataupun Keberatan saksi-saksi dari Partai Politik. Akhirnya keadaan ini dimanfaatkan oleh Termohon, yang menyebabkan penggelambungan Suara besar-besaran di Kecamatan Pulau Gorom, dan

merugikan Partai Bulan Bintang. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan pada Form A Nomor: 120/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 [**Vide Bukti PK.32-2**];
- 9.2 Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan berkaitan dengan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang maka **terdapat perbedaan hasil antara MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Pulau Gorom dan Presentasi PPK Kecamatan Pulau Gorom berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO.** sebagai berikut sesuai tabel dibawah [**Bukti PK.32-9**]

Table 11.2 Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Caleg Partai PBB Kecamatan Pulau Gorom berdasarkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO

No	Nama Partai dan Nama Calon	Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO
1	Partai Bulan Bintang	2	2
2	Muh. Yahya Kelkulat	562	562
3	Santaria Aineka	9	6
4	Ikbal Keliwawa, S.Sos.	511	510
5	Umar Ali Keliobas	295	295

No	Nama Partai dan Nama Calon	Partai Bulan Bintang	
		MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO
6	Asma Kilkoda, S.Sos	13	13
7	Ayub Rumberu	1	1
8	Faisal Rumaday, S.Pd.	151	151
	Jumlah	1544	1540

- 9.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO di Kecamatan Pulau Gorom yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai dan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO sejumlah 1544 suara dan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO sejumlah 1540 suara;
- 9.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon di Tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 121/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/ 2024 tertanggal 17 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Bulan Bintang **[Bukti PK.32-10]**.
10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan *a quo*, dari hasil Rapat Pleno Kabupaten, suara Partai Bulan Bintang memang ada yang dihilangkan disisilain ada suara Partai lain yang suaranya digelembungkan secara signifikan. Oleh karna data C Hasil Salinan yang dimiliki Partai Bulan Bintang tidak samna lagi atau berbeda dengan D Hasil Kecanatan, bahkan KPUD Seram Bagian Timur masih berupaya mengubah data Dapil 3 untuk Kepentingan Partai tertentu yang dari sebelumnya tidak lolos akumulasi dan akhirnya malah Lolos Akumulasi yakni atas nama YUSUF ALKATIRY.

Kondisi ini menyebabkan kekacauan di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Pihak Kepolisian menjaga ketat kantor KPUD SBT tersebut. Atas kejadian itu akhirnya saksi-saksi partai tidak dapat melakukan upaya apapun, sehingga atas kondisi itu maka terjadilah proses Rekapitulasi hasil suara berdasarkan kepentingan KPUD SBT dan BAWASLU hanya berdiam dan mengikuti semua alur KPUD SBT. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku mengemukakan keterangan sebagai berikut:

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terkait tindak lanjut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 058/PM.02.02/K.BWS.SBT/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 adalah dengan menggelar Rapat Pleno Internal [**Bukti PK.32- 11**];

10.2 Bahwa Rapat Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memutuskan dengan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tidak dapat dilaksanakan dan tidak menindaklanjuti karena jika dilaksanakan maka kekuatan Hukumnya dianggap lemah baik dari sisi fakta maupun dilihat dari sisi hukum yang disampaikan oleh Ketua KPU Seram Bagian Timur pada rapat pleno rekapitulasi berlangsung. Menurut KPU bahwa norma yang berkaitan dengan rekapitulasi tata kerja PPS dan PPK se Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan keutuhan hasil pemilu yang dilanjutkan berjenjang.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-32.1 sampai dengan bukti PK-32.11, sebagai berikut:

- Bukti PK.32 - 1 : 1. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO Kecamatan Dapil 1 Seram Bagian Timur;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO Kecamatan pada Dapil 3 Seram Bagian Timur

3. Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 1 Seram Bagian Timur;
 4. Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 3 Seram Bagian Timur;
- Bukti PK.32 - 2 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 15 Maret 2024;
- Bukti PK.32 - 3 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112 /LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 6 Maret 2024;
- Bukti PK.32 - 4 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Teluk Waru Nomor: 101/LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tanggal 1 Maret 2024
2. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Teluk Waru Nomor: 102/LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tanggal 2 Maret 2024
- Bukti PK.32 - 5 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Teluk Waru Nomor: 101/LHP/PM.00.02/K.TW/03/2024 tanggal 1 Maret 2024;
- Bukti PK.32 - 6 : 1. Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KABKO dari 23 TPS di Kecamatan Teluk Waru;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Teluk Waru;
- Bukti PK.32 - 7 : 1. Surat Rekomendasi Nomor: 020/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tanggal 1 Maret 2024;
2. Surat Rekomendasi Nomor: 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tanggal 1 Maret 2024;
3. Surat Rekomendasi Nomor: 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tanggal 2 Maret 2024;
- Bukti PK.32 - 8 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/PM.00.11/K.PG-25/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

- Bukti PK.32 - 9 : 1. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN -DPRD KABKO Kecamatan Pulau Gorom;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Dapil 3 Seram Bagian Timur;
- Bukti PK.32 - 10 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 121/LHP/PM.00.02/K.SBT-08/03/2024 tanggal 17 Maret 2024;
- Bukti PK.32 - 11 : Surat Rekomendasi Nomor: 058/PM.02.02/K.BWS.SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon. Alasan yang mendasari eksepsi Termohon tersebut, permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalam hal ini, penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan dari Bawaslu.

[3.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), yang pada pokoknya, merupakan dasar hukum dan landasan konstitusional bagi Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa terkait eksepsi Termohon mengenai dalil adanya pelanggaran administratif pemilu dalam permohonan Pemohon yang menurut Termohon merupakan kewenangan dari Bawaslu, Mahkamah perlu menegaskan kembali pendiriannya dalam putusan terdahulu termasuk sebagaimana juga termaktub dalam Putusan PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyatakan bahwa

“... sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan Lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas” [vide Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Paragraf (3.1.2)].

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon, pada pokoknya, adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3 untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk mengadili perkara *a quo* tidak beralasan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 23-01-13-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang bersinggungan dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan tentang permasalahan perolehan suara Pemohon yang merujuk perbedaan C.Hasil di TPS namun hanya mendasarkan pada D.Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten dan tidak lebih lanjut menjelaskan di TPS mana saja perbedaan perolehan suara tersebut terjadi khususnya untuk Daerah Pemilihan 1 dan 3;
2. Bahwa Pemohon, sepanjang Permohonannya berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon untuk Pemilihan Umum anggota DPRD dari partai Pemohon Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 1 dan 3, hanya menyebutkan perpindahan suara kepada “partai lain” tanpa merinci kepada partai apa atau partai apa saja apabila yang bertambah lebih dari satu;
3. Bahwa permohonan pemohon tidak menguraikan hubungan kausalitas antara dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dengan perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD dari partai Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 1 dan 3;
4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan. Dalam posita disebutkan daerah pemilihan yang menjadi titik perhatian adalah Perolehan Hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3. Namun, dalam bagian petitum, Pemohon juga menyebut “Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan”.

[3.11] Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah perlu menelaah dengan saksama koherensi dan keterpaduan dalil-dalil yang diuraikan Pemohon satu per satu berdasarkan kedua daerah pemilihan (Dapil) yang menjadi bagian dalam permohonan *a quo*, yaitu pengisian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada Dapil Seram Bagian Timur 1 dan Dapil Seram Bagian Timur 3.

[3.11.1] Bahwa dalam permohonannya berkenaan dengan perolehan suara

Pemohon di Dapil Seram Bagian Timur 1, Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan sebesar 1.063 suara antara penghitungan yang dilakukan Termohon dengan Pemohon. Perbedaan perolehan suara tersebut, merupakan asumsi Pemohon sebab tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup, berasal dari adanya pelanggaran yang terjadi di dua TPS, yaitu TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Ditambah lagi, Pemohon juga mendalilkan bahwa di kedua TPS tersebut telah terjadi pergeseran suara Partai Bulan Bintang yang awalnya di TPS 002 Desa Bellis sebanyak 24 menjadi 16 dan untuk TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru yang awalnya 68 menjadi 70. Oleh karenanya, pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang di dua TPS tersebut.

Bahwa terhadap uraian ringkas dalil permohonan untuk Dapil Seram Bagian Timur 1, Mahkamah menemukan terdapat ketidakpaduan antara besarnya perbedaan perolehan suara yang didalilkan Pemohon pada bagian awal permohonannya, yaitu sebesar 1.063 suara, dengan uraian kehilangan perolehan suara pada bagian posita dari permohonan, khususnya yang terjadi di dua TPS yang menjadi perhatian dari Pemohon. Dalam penalaran yang wajar, pergeseran perolehan suara untuk Pemohon yang terjadi di dua TPS tersebut tidaklah cukup untuk mencapai jumlah sebagaimana yang disebut Pemohon pada awal permohonannya.

Oleh sebab itu, Mahkamah tiba pada kesimpulan bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon atas perselisihan hasil perolehan suara di Dapil Seram Bagian Timur 1, permohonan pemohon tidak jelas. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan ketidakjelasan permohonan, khususnya terkait dengan Dapil Seram Bagian Timur 1, beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan perbedaan penghitungan suara hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil Seram Bagian Timur 3, Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil penghitungan antara Pemohon dengan Termohon sebesar 500 suara. Perbedaan perolehan hasil penghitungan tersebut, menurut Pemohon, disebabkan karena adanya pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pulau Gorom. Atas dalil pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pulau Gorom, Pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan

penghitungan suara ulang.

Bahwa berkenaan dengan dalil yang diuraikan Pemohon, Mahkamah perlu mencermati koherensi dan keterpaduan antara dalil yang disampaikan dengan permintaan pemohon dalam petitumnya, sebagaimana hal yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsinya. Mahkamah menemukan bahwa perbedaan penghitungan perolehan hasil suara antara Pemohon dan Termohon sebesar 500 suara diperoleh Pemohon tanpa didukung oleh bukti yang kuat juga meyakinkan. Dengan kata lain, angka bulat sebesar 500 suara tersebut merupakan asumsi dari Pemohon tanpa data dan sokongan alat bukti. Oleh sebab itu, andai kata pun Mahkamah membenarkan dalil pemohon bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Pulau Gorom, penghitungan suara ulang tidak serta merta akan mendapati perbedaan selisih suara penghitungan sebesar 500 suara untuk perolehan suara bagi Pemohon.

Oleh sebab itu, berkenaan dengan dalil yang diuraikan Pemohon atas perolehan suaranya di Dapil Seram Bagian Timur 3, Mahkamah menemukan ketidakterpaduan atau inkoherensi penyusunan permohonan yang berdampak pada ketidakjelasan permohonan.

[3.11.3] Bahwa selain itu, pencantuman frasa “Kabupaten Bangkalan” pada bagian petitum yang merupakan daerah yang berbeda dengan Dapil yang menjadi perhatian dalam permohonan menunjukkan kurang hati-hatinya Pemohon dalam menyusun permohonannya. Dengan adanya penyebutan daerah, *in casu* Kabupaten Bangkalan, telah menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara Dapil yang diuraikan dalam posita dengan Kabupaten Bangkalan yang disebutkan dalam petitum. Hal demikian menyebabkan antara yang diuraikan dalam posita menjadi tidak sinkron dengan yang dimohonkan dalam petitum.

[3.11.4] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, secara normatif, sesuai ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi unsur kejelasan dalam susunan argumentasinya. Hal ini diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon” serta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah selama ini, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

[3.11.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.37 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Bisariyadi

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.